



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EKO SAPUTRO alias EKO bin MUJIMAN;**
Tempat Lahir : Titian Resak;
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun/14 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok A II, Desa Titian Resak RT.017 RW.005,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi dan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **EKO SAPUTRO Als EKO Bin MUJIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya"* sebagaimana diatur dalam pasal 290 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal dalam surat dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO SAPUTRO Als EKO Bin MUJIMAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju Daster warna hitam motif bunga ukuran L tanpa merek.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream merek sweet love ukuran L.
 - 1 (satu) helai Sprei ukuran Nomor 2 (dua) merek kintakun warna putih Motif Bunga Warna Merah.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merk Agree Sport ukuran M
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat Merk Jerry Moss ukuran M
 - 1 (satu) helai Celana Levis Panjang Warna Coklat Merk Hugo Size 29
 - 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan-nya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-20/L.4.12/Eoh.2/Rengat/ 04/2020 tanggal 19 April 2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt



-----Bahwa terdakwa **EKO SAPUTRO Als EKO Bin MUJIMAN** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar di Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, " *melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di rumah saksi HARBANI Als SIHAR Bin (Alm) ROHMAT tepatnya didalam kamar di Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, terdakwa melakukan terapi pengobatan terhadap saksi korban dengan cara saksi korban diminta duduk diatas tempat tidur oleh terdakwa kemudian terdakwa meletakkan sebuah kain diatas kedua lutut saksi korban selanjutnya dengan posisi lampu penerangan kamar dimatikan kemudian terdakwa melakukan terapi dengan menotok bagian tubuh saksi korban menggunakan jari tangan terdakwa lalu terdakwa menotok saksi korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali di dua titik dibagian atas kedua telinga saksi korban selanjutnya terdakwa menotok lagi kedua bagian bahu kiri dan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menotok samping kiri dan kanan perut saksi korban sebanyak satu kali kemudian bagian atas kedua paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menggunakan baju daster, kemudian saksi korban mengganti pakaiannya menggunakan baju daster, lalu setelah selesai mengganti pakaian kemudian saksi korban kembali duduk di atas tempat tidur dan meletakkan kain di atas lutut saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali melakukan terapi dengan cara terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan mengangkat baju daster yang saksi korban gunakan ke atas sampai pada bahu saksi korban, sehingga terdakwa dapat melihat tubuh saksi korban yang hanya menggunakan celana dalam dan bra, kemudian terdakwa memegang tubuh saksi korban dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, dan juga ada memegang bagian atas payudara saksi korban, serta pada bagian bawah perut saksi korban, kemudian terdakwa meraba menggunakan tangan dari pinggul sampai ke paha saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa mencari syaraf yang rusak selanjutnya setelah terapi selesai terdakwa keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa selanjutnya terapi pengobatan yang kedua pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wib di tempat yang sama saat pengobatan pertama, terdakwa masuk ke dalam kamar namun sebelumnya terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengganti pakaian menggunakan baju daster akan tetapi tidak menggunakan celana dalam dan bra, kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar yang terlebih dahulu terdakwa sudah berada didalam kamar tersebut,, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban duduk di atas tempat tidur, lalu meletakkan sebuah kain di atas lutut saksi korban, kemudian terdakwa duduk di depan saksi korban sambil mengunyah lengkuas lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengunyah lengkuas, kemudian terdakwa berusaha memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi korban dengan alasan terdakwa ingin menyatukan syaraf atau urat, namun saksi korban menolak dengan cara merapatkan gigi saksi korban agar terdakwa tidak bisa memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban mengangkat baju daster yang digunakannya hingga di atas dada saksi korban, sehingga terdakwa dapat melihat bagian tubuh saksi korban yang tidak menggunakan celana dalam dan juga bra, selanjutnya terdakwa membuka kaki saksi korban hingga dalam posisi terbuka mengangkang, kemudian terdakwa yang dalam posisi duduk di lantai dalam keadaan bersimpuh mengarahkan kepala terdakwa ke arah alat kelamin saksi korban sambil mulut terdakwa berkamat kamit, lalu terdakwa meraba paha saksi korban menggunakan tangannya sampai ke kaki secara berulang-ulang, kemudian terdakwa juga meraba tubuh saksi korban, lalu meremas payudara saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian sambil meraba tubuh saksi korban, terdakwa bertanya "TERASA RANGSANGAN?" lalu saksi korban hanya menggelengkan kepala sambil menutup mata, kemudian terdakwa menyentuh pada bagian pinggir alat kemaluan saksi korban, lalu pada saat terdakwa menyentuh alat kelamin, saksi korban langsung memukul tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri lalu terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan pakaian daster yang digunakan sehingga saksi korban dalam keadaan bugil atau telanjang tanpa busana, kemudian terdakwa meraba tubuh saksi korban dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, serta terdakwa juga meremas

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara saksi korban, lalu terdakwa meraba ke bagian selangkangan paha saksi korban, kemudian terdakwa bertanya "TERASA TAK RANGSANGANNYA?", lalu saksi korban menganggukkan kepala sambil menutup mata, kemudian setelah terapi selesai terdakwa menyuruh saksi korban menggunakan pakaiannya kembali, kemudian saksi korban duduk sambil menyandar di dinding kamar, lalu terdakwa duduk di samping saksi korban sambil memegang paha saksi korban, selanjutnya terdakwa menghisap paha saksi korban sambil menempelkan lengkuas yang ada di dalam mulut terdakwa, lalu terdakwa menarik tubuh saksi korban kemudian mendudukkan saksi korban di atas paha sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa memeluk tubuh saksi korban sambil mulut terdakwa komat kamit mengatakan sesuatu, selanjutnya terdakwa menurunkan tubuh saksi korban ke lantai lalu terdakwa menghidupkan lampu kamar, kemudian setelah terapi pengobatan selesai terdakwa keluar dari kamar tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HARBANI Als SIHAR Bin (Alm) ROHMAT bahwa pengobatan masih kurang harus ditambah 1 (satu) kali lagi dan saksi HARBANI Als SIHAR Bin (Alm) ROHMAT menyanggupinya.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali melakukan terapi pengobatan yang ketiga kalinya, dengan cara terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengganti pakaian baju daster yang lebih pendek dari yang sebelumnya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban mencuci alat kelamin dan mata kaki saksi korban terlebih dahulu sebelum mulai terapi pengobatan, lalu saksi korban masuk ke dalam kamar dengan menggunakan baju daster sesuai permintaan terdakwa yang sudah menunggu dikamar, saksi korban masuk ke dalam kamar menggunakan daster tanpa menggunakan calana dalam dan bra kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur di atas kasur, lalu terdakwa komat kamit sambil melakukan ritual, selanjutnya terdakwa tidur di sebelah kanan saksi korban sambil menghadap ke arah saksi korban, lalu terdakwa mencium pipi saksi korban, namun saksi korban menolak dan mengatakan "TAK USAH OM, MARAH ALLAH", kemudian terdakwa menjawab "YA GAK PAPA", "HARUS KUAT YA SAYANG, NANTI KALAU UDAH SELESAI BIAR OOM YANG NYUAPIN KAMU MAKAN", "NANTI SETELAH SELESAI TERAPI, KITA CUCI KE BELAKANG, MATA KAKI JUGA, UNTUK TERAKHIR TERAPI", kemudian terdakwa pindah berbaring ke sebelah kiri saksi korban sambil menghadap ke saksi korban, lalu terdakwa meraba paha saksi korban menggunakan tangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil terdakwa mengatakan "KOK MULUS YA PAHANYA, PAKAI SABUN APA KOK PUTIH? PAKAI SABUN DETOL?", kemudian saksi korban menjawab "PAKAI SABUN CAIR OM, TERGANTUNG MEREKNYA TUKAR TUKAR KARNA MAMAK YANG BELIKAN", lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka kedua kaki saksi korban sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang sambil mengangkang, kemudian terdakwa mengatakan "SUDAH DI CUCI ITUNYA? (sambil menunjuk alat kelamin saksi korban), lalu terdakwa berdiri dilantai sambil membaca mantra-mantra, kemudian terdakwa mencongkel kemaluan saksi korban menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa menjilat kemaluan saksi korban sambil mengatakan "GAK PAPA, BIAR KELUAR RACUNNYA", kemudian terdakwa menaikkan baju daster yang saksi korban gunakan sampai di atas dada, lalu terdakwa menyuruh saksi korban merentangkan kedua tangan saksi korban, kemudian terdakwa menghisap payudara saksi korban menggunakan mulut terdakwa, sambil terdakwa mencongkel alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang alat kelamin saksi korban dengan alasan untuk mengambil cairan racun, saat itu saksi korban menahan sakit namun terdakwa mengatakan "JAUH LAGI CAIRANNYA, KOK SUSAH YA AMBIL CAIRAN EEN INI", kemudian terdakwa menyuruh saksi korban dengan posisi menungging lalu terdakwa kembali memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa mengambil cairan body Lotion yang ada di dalam kamar saksi korban lalu terdakwa menaruhnya di lubang alat kelamin saksi korban sambil terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggerak-gerakkan jari terdakwa di dalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban kembali berbaring samping mengangkangkan kedua kaki saksi korban, lalu terdakwa mengatakan "TAK BISA PAKAI TANGAN NGAMBIL CAIRANNYA, PADAHAL UDAH PAKAI HANDBODY" kemudian terdakwa menanyakan "ADA TISU?", lalu saksi korban menjawab "DI ATAS MEJA", setelah itu terdakwa mengatakan "PAKAI TANGAN GAK BISA, INI UDAH LAMA NI", "PAKAI PUNYA SAYA AJALAH BIAR CEPAT RANGSANGANNYA, BIAR CEPAT KELUAR KOTORANNYA TU", selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya di bagian paha saksi korban, namun saksi korban merasa ketakutan dan menolak, lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya di atas alat

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi korban sambil mengatakan "KOK TAK KELUAR-KELUAR", kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk memegang alat kelamin terdakwa dan menyuruh saksi korban menempatkan alat kelamin terdakwa di depan lubang alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, oleh karena saksi korban merasa kesakitan pada bagian alat kelaminnya, lalu saksi korban berteriak "MAMAK, MAMAAAAKK... OOM TU PEMBOHONG MAK DIA MEMPERKOSAAN EEN MAKK..." kemudian saksi HARBANI Als SIHAR Bin (Alm) ROHMAT bersama saksi SUWARNI Als NANI Binti (Alm) KASMUDI datang lalu saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa selanjutnya saksi HARBANI Als SIHAR Bin (Alm) ROHMAT melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepolisian Resort Indragiri Hulu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait maupun dinas kesehatan dalam melakukan terapi pengobatan tradisional.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli nomor : R/21030/III/RES.1.24/2021/Lab.DNA tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa Profil DNA campuran pada celana dalam warna abu-abu milik sdr. EKO SAPUTRO Als EKO, nomor register barang bukti : BB/19.c/II/2021/Reskrim dan tisu bekas warna putih, nomor register barang bukti : BB/19.d/II/2021/Reskrim adalah profil DNA campuran saksi korban dan sdr. EKO SAPUTRO Als EKO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/II/331 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan bahwa selaput dara tak utuh akibat benda tumpul dengan tanda-tanda kekerasan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu sekira pukul 16.00 WIB di kamar, di rumah Saksi di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, kejadian kedua pada hari Senin sekira pukul 02.00 WIB di kamar, di rumah Saksi, di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan kejadian yang ketiga pada hari Senin, sekira pukul 23.00 WIB di kamar, di rumah Saksi, di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa pada kejadian yang pertama kali yaitu hari Minggu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa akan melakukan terapi terhadap Saksi dengan cara Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi, yang mana di dalam kamar tersebut hanya ada Saksi dan Terdakwa, Saksi disuruh duduk di atas tempat tidur, di atas lutut Saksi diletakkan kain jarik, kemudian Terdakwa melakukan terapi dengan memegang anggota tubuh Saksi menggunakan jari, dan juga kedua tangannya dengan cara bergantian, Terdakwa juga berusaha memasukkan lidahnya ke dalam mulut Saksi namun Saksi menolak dengan cara merapatkan gigi Saksi dan mengalihkan kepala Saksi, kemudian Terdakwa meminta Saksi mengganti pakaian yang Saksi gunakan menjadi baju daster dengan alasan Terdakwa tidak bisa melakukan terapi, yang mana saat itu Saksi menggunakan baju kemeja, dan celana jogger panjang, setelah Saksi berganti pakaian Saksi kembali duduk di atas tempat tidur, dan meletakkan kain jarik di atas lutut Saksi, kemudian Terdakwa kembali melakukan terapi dengan cara memegang tubuh Saksi menggunakan tangannya, ia memegang anggota tubuh Saksi dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi berdiri, dan mengangkat daster yang Saksi gunakan ke atas sampai di bahu Saksi sehingga Terdakwa dapat melihat tubuh Saksi, yang mana saat itu Saksi menggunakan celana dalam dan bra, kemudian Terdakwa kembali melakukan terapi dengan cara memegang tubuh Saksi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, Terdakwa juga memegang bagian atas payudara Saksi, bagian bawah perut Saksi, dan juga meraba dari pinggul sampai ke paha Saksi dengan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mencari syaraf yang rusak, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi duduk kembali, dan kembali memegang anggota tubuh Saksi, tidak lama kemudian terapi tersebut selesai;

- bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi mengganti pakaian daster tetapi tidak menggunakan celana dalam dan bra, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar, yang mana di dalam kamar sudah ada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi duduk di atas tempat tidur, dan Terdakwa menaruh kain jarik di atas lutut Saksi, sementara Terdakwa duduk di depan Saksi sambil mengunyah lengkuas, dan Terdakwa juga menyuruh Saksi mengunyah lengkuas, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan lidahnya ke dalam mulut Saksi dengan alasan ingin menyatukan syaraf atau urat namun Saksi terus merapatkan gigi Saksi agar lidah Terdakwa tidak masuk ke dalam mulut Saksi karena Saksi merasa jijik, kemudian Saksi mengelap bibir Saksi namun Terdakwa melarang, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi mengangkat baju daster yang Saksi gunakan hingga di atas dada Saksi, sehingga Terdakwa dapat melihat badan Saksi yang tidak menggunakan celana dalam dan juga bra, kemudian Terdakwa membuka kaki Saksi hingga dalam posisi terkangkang, kemudian Terdakwa yang duduk di lantai dalam keadaan bersimpuh mengarahkan kepalanya ke arah kemaluan Saksi sambil mulutnya berkumat kamit, kemudian Terdakwa meraba paha Saksi sampai ke kaki dengan cara berulang-ulang, Terdakwa juga meraba badan Saksi, Terdakwa juga meremas payudara Saksi menggunakan kedua tangannya, Terdakwa sambil meraba badan Saksi bertanya, "terasa rangsangan?", Saksi hanya menggeleng saja sambil menutup mata Saksi, Terdakwa juga menyentuh pinggir kemaluan Saksi, saat Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi, Saksi langsung memukul tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi berdiri, dan melepaskan pakaian Saksi sehingga Saksi dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memegang tubuh Saksi, meraba tubuh Saksi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, Terdakwa meremas payudara Saksi, juga meraba ke arah selangkangan Saksi, kemudian Terdakwa bertanya, "terasa tak rangsangannya?", kemudian Saksi mengangguk sambil menutup mata Saksi, kejadian tersebut berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu terapi selesai, dan Terdakwa menyuruh Saksi menggunakan pakaian Saksi kembali, dikarenakan capek kemudian Saksi duduk sambil menyandar di dinding, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di samping Saksi sambil memegang paha Saksi, kemudian Saksi merasa Terdakwa menghisap paha Saksi sambil menempelkan lengkuas yang ada di dalam mulutnya, setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi, dan mendudukan Saksi di atas paha sebelah kirinya, kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi ke Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk badan Saksi sambil mulutnya komat kamit mengatakan sesuatu namun Saksi tidak tahu apa yang dikatakan Terdakwa, setelah itu Saksi menurunkan badan Saksi ke lantai, kemudian Terdakwa menghidupkan lampu kamar;

bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi mengganti daster dan meminta Saksi memakai daster yang lebih pendek dari yang sebelumnya dikarenakan daster yang Saksi gunakan kemarin panjang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mencuci kemaluan dan mata kaki Saksi terlebih dahulu, Saksi jelaskan sebelum masuk ke kamar Terdakwa mengatakan kepada Saksi bila Terdakwa merasa dirinya tidak terkontrol saat melakukan terapi terhadap tubuh Saksi, saat itu Saksi merasa takut ingin terapi lagi namun Saksi tetap mengikuti perintah Terdakwa untuk masuk ke kamar, Saksi masuk ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi masuk ke dalam kamar menggunakan daster namun tanpa menggunakan celana dalam dan bra, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi tidur di atas kasur, dan Terdakwa komat kamit sambil melakukan ritual, setelah itu Terdakwa tidur di sebelah kanan Saksi sambil menghadap ke arah Saksi, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi, Saksi menolak, dan mengatakan, "tak usah om, marah Allah", Terdakwa menjawab, "ya gak papa, harus kuat ya sayang, nanti kalau udah selesai biar oom yang nyuapin kamu makan", Terdakwa juga berkata, "nanti setelah selesai terapi, kita cuci ke belakang, mata kaki juga, untuk terakhir terapi", Terdakwa mengatakan hal tersebut sambil mencium pipi dan bibir Saksi, kemudian Terdakwa pindah berbaring ke sebelah kiri Saksi sambil menghadap ke Saksi, Terdakwa mengelus paha Saksi sambil mengatakan, "kok mulus ya pahanya, pakai sabun apa kok putih? pakai sabun detol?", kemudian Saksi menjawab "pakai sabun cair om, tergantung mereknya tukar-tukar karna mamak yang belikan", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membuka kedua kaki Saksi sehingga Saksi dalam keadaan terlentang sambil terkangkang, kemudian Terdakwa mengatakan, "sudah di cuci itunya? (sambil menunjuk kemaluan



Saksi), kemudian Terdakwa berdiri di lantai sambil membaca mantra, Terdakwa mencongkel kemaluan Saksi menggunakan jari telunjuknya, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan Saksi sambil mengatakan, “gakpapa, biar keluar racunnya”, kemudian Terdakwa menaikkan baju daster yang Saksi gunakan sampai di atas dada, dan menyuruh Saksi merentangkan kedua tangan Saksi, kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi, dan mencongkel kemaluan Saksi lagi, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi dengan alasan untuk mengambil cairan racun, saat itu Saksi menahan sakit namun Terdakwa mengatakan, “jauh lagi cairannya, kok susah ya ambil cairan Een ini”, Terdakwa mencongkel kemaluan Saksi secara berulang ulang sambil mengatakan, “kok susah ya”, Terdakwa menyuruh Saksi menungging, dan kembali memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa mengambil *body lotion* yang ada di dalam kamar Saksi, dan menaruhnya di lubang kemaluan Saksi sambil memasukkan, dan menggerakkan jarinya di dalam kemaluan Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi kembali berbaring sambil mengangkang kedua kaki Saksi, Terdakwa mengatakan, “tak bisa pakai tangan ngambil cairannya, padahal udah pakai *handbody*”, kemudian Terdakwa menanyakan “ada tisu? “, Saksi menjawab, “di atas meja”, setelah itu ia mengatakan, “pakai tangan gak bisa, ini udah lama ni, pakai punya saya ajalah biar cepat rangsangannya, biar cepat keluar kotorannya tu”, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, Terdakwa menaruh kemaluannya di paha Saksi namun Saksi ketakutan dan menolak, Terdakwa menggesekkan kemaluannya di atas kemaluan Saksi sambil mengatakan, “kok tak keluar-keluar”, kemudian Terdakwa memaksa Saksi memegang kemaluan Terdakwa, dan menyuruh Saksi menempatkan kemaluan Terdakwa di depan lubang kemaluan Saksi, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, dikarenakan Saksi merasa sangat sakit pada kemaluan Saksi, Saksi berteriak, “mamak, maaaaakk... oom tu pembohong mak dia memperkosaan Een makk...”, kemudian datanglah ibu Saksi, dan melihat keadaan Saksi, Saksi jelaskan kepada ibu Saksi bila Terdakwa telah memperkosa Saksi, dan Saksi mengatakan bila kemaluan Saksi berdarah, saat itu Saksi melihat Terdakwa membaca mantra, kemudian ibu Saksi keluar rumah menggunakan motor untuk mencari pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Saksi berteriak Terdakwa segera menutup resleting celana yang digunakannya, dan memakai kembali tali pinggang atau sabuk yang Terdakwa gunakan sebelumnya, kemudian keluar dari kamar dengan keadaan pakaian yang sudah rapi;
- bahwa tujuan saksi berobat dengan Terdakwa adalah berharap kesembuhan terhadap badan Saksi;
- bahwa Saksi merasa aneh ketika Terdakwa meminta Saksi menaikkan atau membuka baju Saksi namun Saksi berfikir mungkin cara terapi yang Terdakwa lakukan sama dengan terapi yang dilakukan di rumah sakit dikarenakan Saksi pernah terapi di rumah sakit dan diminta membuka seluruh pakaian, Terdakwa juga meyakinkan Saksi bila semua yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi adalah untuk kesembuhan tubuh Saksi, Saksi juga merasa aneh kenapa Terdakwa menyuruh Saksi menggunakan daster tanpa menggunakan celana dalam dan bra, dan Saksi merasa risih saat Terdakwa mencium bibir Saksi, memegang payudara Saksi, meraba paha Saksi, meraba dan meremas payudara Saksi, memegang kemaluan Saksi bahkan mencongkel kemaluan Saksi dengan cara memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi, dan yang membuat Saksi sangat tersadar adalah saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dikarenakan Saksi merasa sangat sakit pada kemaluan Saksi;
- bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah menuntut ilmu di suatu padepokan di Jawa sehingga dikarenakan latar belakang pendidikan agamanya Saksi merasa percaya terhadap Terdakwa tersebut, selain itu keluarga Saksi sudah lama mengenal Terdakwa, dan telah menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri, dan saat Terdakwa melakukan terapi tersebut Saksi merasa diri Saksi separuh tidak sadar sehingga tanpa berpikir panjang mengikuti semua perintah Terdakwa dikarenakan Saksi kira itu adalah salah satu cara terapi yang bisa membuat tubuh saksi kembali sehat, yang mana Saksi mengalami sakit hidrosefalus, tumor ependi Moma, dan pendarahan otak;
- bahwa dikarenakan penyakit yang Saksi alami beberapa syaraf di tubuh Saksi rusak, yang terlihat jelas perubahan pada mata yang dulunya normal sekarang menjadi rabun jauh, tubuh Saksi sangat lemah, dan jika harus bepergian keluar rumah Saksi harus dibantu oleh orang lain;
- bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menaikkan atau membuka baju Saksi sehingga Terdakwa melihat Saksi dalam keadaan telanjang,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mencium bibir Saksi dan menghisap bibir Saksi dengan alasan menyatukan syaraf, Terdakwa meraba seluruh tubuh Saksi termasuk organ intim dan payudara Saksi dengan alasan mencari syaraf yang rusak, Terdakwa meremas payudara Saksi, mencium pipi Saksi, dan juga memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Saksi kemudian mencongkel kemaluan Saksi selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi sehingga kemaluan Saksi sakit dan berdarah;

- bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Saksi situasinya sepi karena hanya ada Saksi dan Terdakwa yang berada di dalam kamar Saksi, keadaannya juga gelap karena Terdakwa meminta lampunya tidak dihidupkan selama terapi, dan seluruh orang yang ada di rumah tersebut disuruh keluar dengan alasan saat Terdakwa melakukan terapi tidak boleh ribut agar Terdakwa dapat berkonsentrasi;
- bahwa setelah kejadian Saksi merasa sangat sedih, Saksi selalu menangis setiap teringat kejadian tersebut, dan Saksi merasa kesal karena Terdakwa memanfaatkan kondisi tubuh Saksi yang sakit dan lemah untuk kepuasan Terdakwa dengan alasan terapi;
- bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang mana merupakan barang-barang yang Saksi dan Terdakwa gunakan saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi;
- bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HARBANI alias SIHAR bin almarhum ROHMAT, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak perempuan Saksi yaitu Saksi Korban, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi, tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Desa Kuantan Babu RT.009 RW.005, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa saksi tidak mengetahui pastinya bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan terhadap Saksi Korban namun Saksi

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengaku kepada Saksi bila Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban pada saat di dalam kamar;

- bahwa awalnya Terdakwa di rumah Saksi untuk mengobati Saksi Korban yang sedang sakit;
- bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya Saksi Korban dalam keadaan sakit, yang mana efek dari operasi pengangkatan tumor di kepala Saksi Korban mengakibatkan ada beberapa syaraf otak Saksi Korban yang tidak berfungsi dengan baik sehingga ada bagian tubuh dari Saksi Korban yang tidak berfungsi dengan normal, seperti mata tidak bergerak dengan normal, dan rabun, serta untuk berjalan kaki harus dengan bantuan orang lain;
- bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi, dan keluarga Saksi bila Terdakwa bisa mengobati Saksi Korban, yang mana pengobatan tersebut dilakukan pertama kali pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengatakan bila Saksi Korban dalam keadaan sakit, dan kemudian Saksi menjelaskan tentang yang dialami oleh Saksi Korban kepada Terdakwa, setelah mendengar penjelasan Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk memberikan jus pare satu gelas satu hari kepada Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah satu bulan dan Saksi melihat belum ada perubahan yang dialami oleh Saksi Korban, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan belum ada perubahan yang terjadi terhadap Saksi Korban, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi untuk mengganti dengan air rebusan serai, yang mana serai sebanyak 4 (empat) batang ditumbuk, dan direbus dengan menggunakan 3 (tiga) gelas air, dan air yang direbus tersebut harus berkurang sampai menjadi 1 gelas air untuk diminum Saksi Korban sebelum tidur selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bila Terdakwa akan datang ke rumah Saksi untuk melihat Saksi Korban;
- bahwa pada saat Terdakwa pulang dari Jawa, yang mana sebelumnya Terdakwa berada di Pulau Jawa bekerja sebagai supir mobil truk antar provinsi, tepatnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi ditelpon oleh adik ipar Saksi yang mengatakan bila Terdakwa mau datang ke rumah Saksi, mendengar hal tersebut Saksi

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berkemas dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi melihat Terdakwa sudah ada di rumah Saksi, setelah ngobrol-ngobrol sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengatakan bila pengobatan yang akan dia lakukan sudah bisa dimulai sehingga Terdakwa memeriksa kamar yang kemudian mengatakan bila kamar tersebut tidak bisa digunakan karena terlalu terang dan tidak mempunyai pintu, dikarenakan hal tersebut Terdakwa mengusulkan pengobatan akan dilakukan pada malam hari, dan Saksi sekeluarga menyetujui hal tersebut;

- bahwa pada hari senin 8 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengatakan akan memulai pengobatan, kemudian menyuruh Saksi Korban untuk berganti baju seperti sebelumnya pada saat diobati yakni hanya dengan mengenakan pakaian berupa daster tanpa pakaian dalam, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa memasuki kamar untuk memulai pengobatan, tidak beberapa lama Terdakwa keluar dari kamar, dan mengatakan kepada Saksi dan istri Saksi bila di belakang rumah ada yang mengganggu seperti kuntilanak dan pocong, selanjutnya Terdakwa pergi ke teras rumah, dan duduk serta ngobrol dengan saksi sekira kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dan memulai pengobatan, selanjutnya Terdakwa keluar lagi dari kamar dan mengatakan bahwa lengkuas yang ada di piring kurang halus potongannya dan Terdakwa menyuruh untuk memotong lengkuas tersebut lebih halus lagi, setelah lengkuas dipotong Terdakwa kembali memasuki kamar dan mematikan lampu kamar, tidak lama kemudian Saksi Korban keluar dari kamar, melihat hal tersebut Saksi mempertanyakan kenapa Saksi Korban keluar kamar dan Saksi Korban menjawab, "disuruh nyuci nonoknya sama oom", Saksi Korban pergi ke kamar mandi, dan setelah dari kamar mandi Saksi Korban kembali memasuki kamar, Terdakwa keluar lagi dari kamar dan mengatakan kepada Istri Saksi yaitu Saksi SUWARNI untuk pindah dari ruang keluarga yang dekat dengan pintu kamar tempat pengobatan dengan alasan nanti nampak hantu, mendengar hal tersebut Saksi SUWARNI langsung pergi ke teras rumah, dan Saksi satu keluarga berkumpul di teras rumah, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian dikarenakan hujan Saksi sekeluarga kembali masuk ke dalam rumah, dan tiba-tiba anak saksi Saksi Korban berteriak dari kamar sambil mengatakan, "mama, bapak, oom ini penipu", Saksi Korban keluar dari kamar sambil menangis dan diikuti keluar oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi bertanya kepada Saksi Korban, "kenapa Een?", dan Saksi

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt



Korban menjawab, “oom ini penipu pak, masak barang Oom Eko tu dimasukkan ke barang Een”, mendengar hal tersebut saksi langsung memanggil Saksi SUWARNI, “sini dulu ni tengok anak kamu ni”, Saksi SUWARNI langsung memeriksa kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan tangan, dan Saksi SUWARNI bertanya, “kenapa kamu Een?”, dan Saksi Korban menjawab sambil menangis, “diapa oom tu ma, pak, barang oom tu dimasukkan ke barang Een, perih rasanya sakit”, dan kemudian istri Saksi melihat di tangannya ada darah yang keluar dari kemaluan Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi SUWARNI langsung pergi ke rumah Saksi MUDIAYANA, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa, “sampai hati kau ya ko masak anak aku kau buat macam tu”, Terdakwa menjawab “tak da kang”, karena Saksi sudah emosi Saksi tidak ada lagi berbicara dengan Terdakwa, kemudian saksi menelpon Saksi ENDANG untuk datang ke rumah dan Saksi juga menjelaskan permasalahan tersebut kepada Saksi ENDANG, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi ENDANG datang, dan langsung bertanya kepada Terdakwa, “sampai hati kau sama keponakan aku ya”, Terdakwa menjawab, “tak ada”, kemudian Saksi pergi menenangkan Saksi Korban yang masih menangis, selanjutnya Saksi pergi dari rumah menggunakan mobil *pick up* dengan membawa Saksi Korban untuk berobat ke bidan tetapi sebelum berobat ke bidan Saksi menejemput Saksi SUWARNI yang berada di rumah Saudara MUDIAYANA, setelahnya Saksi langsung pergi ke rumah bidan tetapi bidan tersebut mengatakan tidak sanggup karena alatnya tidak ada, kemudian Saksi pergi menuju Puskesmas Sipayung namun dikatakan harus ada surat dari kepolisian, dan Saksi-pun kembali ke rumah, saat di rumah Saksi menelpon keluarga Saksi yang lain, hingga sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Saksi Korban, dan Saksi SUWARNI pergi ke kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma, dan kemaluan Saksi Korban juga mengeluarkan darah, yang mana Saksi melihat bila pada saat Saksi Korban keluar dari kamar sambil menangis Saksi Korban memegang tisu yang ada bercak darahnya;
- bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah 1 (satu) biji lengkuas, dan 1 (satu) butir telur yang diletakkan di atas piring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bila cara Terdakwa melakukan pengobatan dengan cara totok atau terapi;
- bahwa alasan Terdakwa menyuruh Saksi Korban hanya mengenakan daster tanpa pakaian dalam pada saat pengobatan berlangsung adalah karena khusus pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus hanya mengenakan daster tanpa pakaian dalam;
- bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengobati Saksi Korban karena suami dari adik ipar Saksi yaitu Saksi ENDANG yang mengatakan kepada Saksi bila Terdakwa bisa mengobati orang, dan Saksi ENDANG juga mengatakan sudah kenal lama dan pernah satu kerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mulai melakukan pengobatan terhadap Saksi Korban pertama kali pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, yang mana pada saat pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melakukan pengobatan saat itu Saksi sedang berada di kebun karena hari Minggu adalah hari libur di tempat Saksi bekerja (Pabrik PT Tirta Sari Surya);
- bahwa setelah Saksi Korban berteriak dan keluar dari kamar sambil menangis Saksi melihat pakaian Terdakwa seperti biasa namun dari pengakuan Saksi Korban kepada Saksi bila Terdakwa pada saat melakukan pencabulan hanya membuka resleting celana, tidak membuka baju ataupun celana secara keseluruhan, menurut pengakuan Saksi Korban bila pada saat Saksi Korban berteriak dari kamar Terdakwa langsung menutup resleting celananya, dan juga ikut keluar dari kamar bersama dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUWARNI alias NANI binti almarhum KASMUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Saksi Korban, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu sekira pukul 16.00 WIB di kamar, di rumah Saksi, di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, kejadian kedua pada hari Senin sekira pukul 02.00 WIB di kamar, di rumah Saksi, di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan kejadian yang ketiga

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, sekira pukul 23.00 WIB di kamar, di rumah Saksi, di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa pada Hari Senin sekira pukul 23.00 WIB saat itu Saksi sedang tiduran di ruang TV bersama 2 (dua) orang anak Saksi, kemudian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak, "mamak, maaaaaakk... oom tu pembohong mak dia memperkosaan Een makk...", kemudian Saksi mendatangi kamar tempat Terdakwa melakukan terapi terhadap Saksi Korban, dan sambil menangis Saksi Korban mengatakan, "ayoklah mak kerumah sakit tengok mak", Saksi mengatakan, "ngapa en? kenapaaa? kau sadar takkk?", Saksi Korban menjawab, "sadar makk...ini een berdarah makk" (sambil memegang kemaluannya), kemudian Saksi Korban menunjukkan darah dari kemaluannya menggunakan tangannya kepada Saksi, melihat hal tersebut Saksi segera mencari kunci motor, dan pergi dari rumah tersebut dengan tujuan mencari pertolongan kepada adek saksi yang rumahnya di Desa Kuantan Babu Seberang, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, kemudian mengajak adek Saksi menemani Saksi untuk membawa Saksi Korban ke rumah sakit, sekira pukul 01.00 WIB Saksi HARBANI datang ke rumah adek Saksi bersama Saksi Korban untuk menjemput Saksi, kemudian bersama pergi ke bidan di dekat rumah Saksi, seampainya disana Saksi meminta bidan tersebut memeriksa kondisi kemaluan Saksi Korban yang berdarah namun bidan tersebut menolak karena itu tidak boleh ia lakukan, dan bidan menyarankan Saksi membawa Saksi Korban ke Puskesmas Sipayung, sesampainya disana pihak puskesmas mengatakan bila mereka tidak bisa memeriksa kemaluan Saksi Korban jika tidak ada rujukan dari kepolisian, setelah itu Saksi pulang ke rumah, dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu guna melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban;
- bahwa awalnya Saksi meminta adik Saksi yaitu Saksi ENDANG mencari orang yang bisa menyembuhkan penyakit Saksi Korban, kemudian pada hari Minggu sekira pukul 11.45 WIB Saksi ENDANG menelpon suami Saksi dan mengatakan, "mas, Eko mau datang ke rumah nak nengok Een", kemudian Saksi dan suami Saksi (Saksi HARBANI) dari kebun pulang ke rumah, sesampainya di rumah pukul 12.10 WIB Saksi melihat Terdakwa sudah ada di rumah Saksi, setelah itu Terdakwa duduk bersama Saksi HARBANI, sementara Saksi berkemas, dan menyediakan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt



makanan untuk Terdakwa, setelah itu Saksi HARBANI mengatakan Terdakwa mau mengobati Saksi Korban, Saksi menjawab, “iyalah”, kemudian Terdakwa meminta Saksi dan Saksi HARBANI menyediakan lengkuas, telur ayam kampung, dan kain jarik, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan terapi terhadap Saksi Korban di dalam kamar, sekira pukul 16.30 WIB terapi selesai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah adik Saksi di Desa Kuantan Babu Seberang namun sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi, dan meminta Saksi membersihkan lengkuas, kemudian Terdakwa bersama keluarga Saksi duduk di teras depan rumah sambil bercerita;

- bahwa pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB Saksi tertidur bersama adik Saksi Korban, sehingga Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan terapi dengan Saksi Korban sekira pukul 02.00 WIB, kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi dengan tujuan melakukan terapi lagi terhadap Saksi Korban, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melakukan terapi terhadap Saksi Korban di dalam kamar di rumah Saksi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang sedang tiduran di ruang TV bersama 2 (dua) orang anak Saksi, Saksi mendengar Saksi Korban berteriak, “mamak , maaaaakk... oom tu pembohong mak dia memperkosaan Een makk...”, kemudian Saksi mendatangi kamar tempat Terdakwa melakukan terapi terhadap Saksi Korban, dan sambil menangis Saksi Korban mengatakan, “ayoklah mak kerumah sakit tengok mak”, Saksi mengatakan “ngapa en? kenapaaa? kau sadar takkk?” Saksi Korban menjawab, “sadar makk...ini Een berdarah makk” (sambil memegang kemaluannya), kemudian Saksi Korban menunjukkan darah dari kemaluannya menggunakan tangannya kepada Saksi, dan sejak itulah Saksi mengetahui bila Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban;
- bahwa selama 3 (tiga) kali terapi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi tidak mengetahui terapi seperti apa yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar tersebut;
- bahwa Saksi tidak bertanya kepada Saksi Korban karena Saksi mengira Saksi HARBANI sudah tahu bagaimana cara terapi yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi merasa heran kenapa saat melakukan terapi Terdakwa meminta Saksi Korban menggunakan daster, bahkan Terdakwa meminta daster yang tidak panjang;
- bahwa Saksi baru mengetahui Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam dan bra saat terapi yaitu pada terapi yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi Korban berteriak dari kamar dan mengatakan, “mamak, maaaaakk... oom tu pembohong mak dia memperkosaan een makk...”, saat itu Saksi memegang kemaluan Saksi Korban, dan mendapati Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam;
- bahwa dari pengakuan Saksi Korban Terdakwa menyuruh Saksi Korban menaikkan atau membuka baju sehingga Terdakwa melihat tubuh Saksi Korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa mencium bibir Saksi Korban dan menghisap bibir Saksi dengan alasan menyatukan syaraf, Terdakwa meraba seluruh tubuh Saksi termasuk organ intim dan payudara Saksi dengan alasan mencari syaraf yang rusak, Terdakwa meremas payudara Saksi, mencium pipi Saksi, dan juga memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban kemudian mencongkel kemaluan Saksi Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi sehingga kemaluan Saksi sakit dan berdarah;
- bahwa Terdakwa selalu mengatakan setiap apa yang dilakukannya ke badan saksi adalah untuk kesembuhan badan saksi, seperti meraba tubuh Saksi Korban dengan alasan mencari syaraf yang rusak, mencium bibir Saksi Korban dengan alasan menyatukan syaraf, mencongkel kemaluan Saksi Korban dengan alasan mengeluarkan cairan racun di tubuh Saksi Korban, dan Terdakwa selalu mengatakan, “jalani ajalah semua, proses penyembuhannya memang kayak gini”;
- bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Saksi situasinya sepi karena hanya ada Saksi dan Terdakwa yang berada di dalam kamar Saksi, keadaannya juga gelap karena Terdakwa meminta lampunya tidak dihidupkan selama terapi, dan seluruh orang yang ada di rumah tersebut disuruh keluar dengan alasan saat Terdakwa melakukan terapi tidak boleh ribut agar Terdakwa dapat berkonsentrasi;
- bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban merasakan sangat sakit pada kemaluannya, dan Saksi melihat kemaluan Saksi Korban berdarah;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa sangat sedih sehingga Saksi Korban selalu menangis setiap teringat kejadian tersebut;
- bahwa Saksi Korban mengalami sakit yang parah hingga sudah melakukan operasi di kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali, operasi pertama yaitu pada bulan Januari 2017 yaitu operasi di kepala karena Saksi Korban mengalami sakit hidrosepalus, bulan Maret 2017 Saksi Korban kembali menjalani operasi di kepala dikarenakan tumor ependioma, kemudian bulan Januari 2018 Saksi Korban menjalani operasi di kepalanya dikarenakan ada pembekuan darah di kepala, sehingga karena penyakit-nya tersebut syaraf di tubuh Saksi Korban banyak yang rusak, yang terlihat yaitu mata Saksi Korban yang dulunya normal menjadi rabun, kondisi tubuh Saksi Korban juga sangat lemah sehingga Saksi Korban tidak ada melakukan aktivitas yang berat, dan jika harus keluar rumah Saksi Korban membutuhkan bantuan orang lain;
- bahwa karena sakit yang diderita Saksi Korban maka Saksi dan Saksi HARBANI mencari cara untuk kesembuhan Saksi Korban berharap tubuh Saksi Korban bisa kembali normal, diantaranya dengan meminta bantuan adik Saksi untuk mencarikan orang yang bisa menyembuhkan Saksi Korban;
- bahwa Saksi mempercayakan pengobatan Saksi Korban kepada Terdakwa dikarenakan sudah menganggap Terdakwa seperti saudara Saksi sendiri, dan latar belakang Terdakwa yaitu lulusan padepokan di Jawa, selain itu Saksi mengetahui bila Terdakwa telah banyak melakukan pengobatan terhadap orang lain, dan Saksi lihat orang yang diobati sembuh dari penyakitnya, Saksi sangat tidak menyangka Terdakwa tega melecehkan Saksi Korban yang lemah tak berdaya padahal Saksi sangat berharap kesembuhan atas Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ENDANG SUYATMO alias ENDANG bin SAYIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pastinya kapan perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi namun

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan Saksi SUWARNI kepada Saksi perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin malam tanggal 8 Februari 2021 di rumah Saksi HARBANI yang berada di Desa Kuantan Babu RT.009 RW.005, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di dalam kamar di rumah Saksi HARBANI;

- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya mengetahui dari Saksi SUWARNI yang mengatakan bila Terdakwa telah memperkosa Saksi Korban pada saat pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban berlangsung;
- bahwa kondisi Saksi Korban sebelum kejadian tersebut dalam keadaan sakit atau tidak berdaya karena efek dari operasi pengangkatan tumor di kepala Saksi Korban, yang mengakibatkan ada beberapa syaraf otak Saksi Korban tidak berfungsi dengan baik sehingga ada bagian tubuh dari Saksi Korban tidak berfungsi dengan normal, seperti mata tidak bergerak dengan normal dan rabun, serta untuk berjalan kaki harus dibantu oleh orang lain;
- bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Saksi Korban sebagai keponakan kandung dari istri Saksi, yang mana istri Saksi adalah adik dari ibunya Saksi Korban bernama SUWARNI, sedangkan untuk Terdakwa sebelumnya Saksi juga sudah mengenalnya karena Terdakwa pernah menjadi rekan kerja Saksi sewaktu bekerja di PT ASN;
- bahwa Saksi melihat setelah perbuatan Terdakwa kondisi Saksi Korban dalam keadaan menangis dan trauma;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melecehkan Saksi Korban karena Saksi tidak melihat langsung, dan tidak berada di lokasi kejadian;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa, "ngapa Ko?", Terdakwa menjawab, "saya ngantar mobil ke ram sekalian main", Saksi menjawab, "iyalah", kemudian Saksi dan Terdakwa minum teh bersama di rumah Saksi sambil ngobrol-ngobrol, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk melihat Saksi Korban, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "iyalah aku mau nyebrang", dan Saksi menjawab, "iyalah", kemudian Saksi berinisiatif menelpon Saksi HARBANI, dan mengatakan,

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Eko mau ke rumah ngok Een”, Saksi HARBANI mengatakan, “iyalah saya pulang aku lagi dikebun”;

- bahwa pada hari Minggu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk main, dan sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa ijin pamit berangkat dan mengatakan kepada Saksi, “saya mau ketempat Een lagi”, kemudian setelah Terdakwa berangkat Saksi kemudian menelpon Saksi HARBANI dan mengatakan, “Eko menyebrang lagi ngapa mas?”, Saksi HARBANI menjawab “pengobatan belum selesai”, dan Saksi HARBANI kemudian mengajak Saksi ke rumahnya, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi beserta anak dan istri Saksi berangkat ke rumah Saksi HARBANI, sesampainya di rumah Saksi HARBANI tersebut Saksi sekeluarga duduk-duduk sambil mengobrol, dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi melihat Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memakan lengkuas, Terdakwa mengatakan bila pada saat pengobatan berlangsung supaya tidak ada orang yang masuk ke kamar tempat pengobatan tersebut, kemudian Saksi pergi ke teras rumah untuk mengobrol dengan Saksi HARBANI, dan hari Senin, 8 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi masuk ke rumah untuk tidur Saksi melihat Terdakwa masih melakukan pengobatan di kamar, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Saksi beserta anak dan istri Saksi pergi dari rumah Saksi HARBANI untuk pulang ke rumah, dan sekira 15 (lima belas) menit sejak sampai di rumah Terdakwa datang lagi, dan tidur di rumah Saksi tersebut, sekira pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke kebun, dan pukul 14.00 WIB Saksi kembali lagi ke rumah dan melihat Terdakwa sudah tidak berada di rumah lagi;
- bahwa hari Senin, 8 Februari 2021 sekira pukul 24.00 WIB Saksi SUWARNI datang ke rumah Saksi dan mengatakan bila Saksi Korban telah diperkosa oleh Terdakwa, kemudian tidak beberapa lama Saksi ditelpon oleh Saksi HARBANI meminta tolong untuk menjaga Terdakwa supaya tidak melarikan diri, dan setelah berbicara melalui telepon Saksi langsung berangkat pergi menuju rumah Saksi HARBANI, sesampainya di rumah Saksi HARBANI Saksi melihat di ruang keluarga sudah duduk Terdakwa, Saksi HARBANI dan Saksi Korban, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, “gimana ko kejadiannya, katanya kau menggauli ponakan aku?”, dan Terdakwa menjawab, “sebetulnya ndang aku hanya pake tangan supaya kotoran tu keluar”, Saksi kemudian mengatakan, “tapi pengakuan orang tuanya kau memperkosa si Een?”, Terdakwa menjawab, “tidak ndang salah pengertian, cuman pake tangan supaya kotoran itu

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt



keluar”, Saksi mengatakan, “cuman orang tuanya datang ke rumah Ko katanya kau memperkosa dia”, Terdakwa mengatakan, “sekarang gini ajalah kalau saya ngomong nanti saya disangka membela diri saya sendiri, sekarang visum ajalah biar tau hasilnya”, Saksi kemudian mengatakan, “okelah”, kemudian mendengar hal tersebut Saksi mengusulkan kepada Saksi HARBANI untuk menjemput istrinya dari rumah Saksi dan setelah itu langsung pergi mencari bidan untuk visum, kemudian Saksi HARBANI langsung pergi bersama dengan Saksi Korban, sekira pukul 03.30 WIB Saksi HARBANI, Saksi SUWARNI dan Saksi Korban kembali ke rumah, Saksi langsung bertanya kepada Saksi HARBANI, “gimana mas?”, Saksi HARBANI menjawab, “ga bisa karena harus ada surat dari Polres”, Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa, “gimana ko?”, dan Terdakwa menjawab, “Ok, seandainya saya harus ikut ke polres saya siap”, mendengar hal tersebut Saksi langsung menelpon keluarga yang lain dan memberitahukan situasi yang terjadi juga meminta tolong untuk datang ke rumah Saksi HARBANI, setelah itu kami berkumpul di ruang keluarga menunggu sampai pagi hari, sekira pukul 07.00 WIB Saksi HARBANI, Saksi SUWARNI dan Saksi Korban berangkat ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu sedangkan Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi HARBANI, tidak beberapa lama datanglah keluarga kami yang lain untuk ikut menjaga Terdakwa, setelah itu Saksi HARBANI dari kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu menghubungi keluarga Saksi yang menjaga Terdakwa supaya membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa dibawa keluarga Saksi ke Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Jumat pagi tanggal 5 Februari 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi HARBANI menanyakan kepada Terdakwa, “kamu bisa mengobati orang sakit?”, Terdakwa menjawab, “tergantung penyakitnya, saya tengok dululah”, Saksi HARBANI menjawab, “kalau datang kesini tengokkan anak saya”, kemudian Terdakwa menjawab. “iya



nanti saya tengokkan”, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi HARBANI, dan berjumpa dengan istri Saksi HARBANI yaitu Saksi SUWARNI yang pada saat itu berada di teras rumah, selanjutnya Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah, di ruang tamu Terdakwa melihat Saksi Korban, dan mengatakan, “wah ini parah ini habis kena operasi, ini banyak cairan kimianya harus dikeluarkan dulu”, Saksi Korban mengatakan, “iya”, kemudian Terdakwa pergi ke teras rumah untuk menunggu Saksi HARBANI pulang kerja, setelah Saksi HARBANI pulang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HARBANI, “anaknya parah ni bekas operasi, saya coba nanti 2 (dua) hari kalau kurang saya tambah 1 (satu) hari”, Saksi HARBANI mengatakan, “terserah kamu”, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk selama pengobatan hanya memakai pakaian daster tanpa celana dalam, Saksi Korban menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke kamar untuk melakukan pengobatan;

- bahwa Terdakwa melakukan pengobatan dengan cara menotok kepala Saksi Korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali di dua titik bagian atas kedua telinga, kemudian Terdakwa menotok lagi kedua bagian bahu kiri dan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menotok samping kiri dan kanan perut sebanyak masing-masing 1 (satu) kali, selanjutnya bagian atas kedua paha sebanyak masing-masing 1 (satu) kali, seluruhnya ada 8 (delapan) titik totok yang Terdakwa lakukan, setelah terdakwa mentotok Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut, kemudian selesailah hari pertama pengobatan, dan Terdakwa menginap di rumah Saksi HARBANI pada malam itu;
- bahwa pengobatan yang kedua adalah keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, pada malam hari (Terdakwa lupa jamnya) masih di tempat yang sama Terdakwa melakukan pengobatan dengan cara yang sama namun dengan tambahan 2 (dua) totokan terakhir di bagian punggung bawah, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan pengobatan yang kedua selesai, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi HARBANI bahwa pengobatan masih kurang sehingga harus ditambah satu kali lagi, dan Saksi HARBANI menyanggupinya, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa memulai pengobatan yang ketiga kalinya, yang mana



pengobatan masih sama seperti pengobatan yang sebelumnya namun pengobatan yang ketiga ditambah dengan totokan dibagian tengah dada satu kali, dan bagian ulu hati satu kali, selanjutnya Terdakwa menekan perut bawah dengan kedua ibu jari Terdakwa dan secara bersamaan Terdakwa juga memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke bagian kemaluan Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya karena cairan penyakitnya belum keluar semua Terdakwa kembali mengulangi gerakan yang kedua kalinya yaitu menekan perut bawah dengan kedua ibu jari Terdakwa, dan secara bersamaan Terdakwa juga memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke bagian kemaluan Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian tiba-tiba Saksi Korban berteriak memanggil ibunya, dan hendak pergi dari kamar, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk, selanjutnya Terdakwa mentotok kembali kedua bagian paha masing-masing 1 (satu) kali dan Saksi Korban langsung jalan keluar kamar sambil menangis, dan di ruang tamu Terdakwa kembali melakukan totok di bagian leher bawah telinga Saksi Korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa hanya berdiri diam saja hingga orang tua Saksi Korban datang dan mempertanyakan kepada Terdakwa, “anak saya kenapa?”, Terdakwa menjawab, “tanyalah sama Een”, seketika itu Saksi Korban langsung mengatakan kepada orang tuanya, “mak sakit kayaknya kemaluanku ga gadis lagi”, Terdakwa berjalan menuju teras rumah dan duduk disana kurang lebih selama 2 (dua) jam kemudian Terdakwa disuruh masuk kembali ke dalam rumah, dan Saksi HARBANI mempertanyakan kepada Terdakwa, “kenapa EEN bilang kemungkinan kemaluannya ga gadis lagi?”, Terdakwa menjawab, “saya ga ngapa-ngapain saya hanya menekan vagina sama perut, kalau bapak nuduh kayak gitu besok buktikan visum aja”, dan Saksi HARBANI mengatakan kepada Terdakwa, “yaudah tidur ajalah dulu besok kita visum”, keesokan harinya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu;

- bahwa selama pengobatan berlangsung Saksi Korban hanya memakai pakaian daster, dan Saksi Korban tidak memakai celana dalam;
- bahwa Terdakwa dan Saksi Korban yang berada di dalam kamar sedangkan keluarga Saksi Korban menunggu di luar kamar;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengobatan terhadap orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk pengobatan adalah 1 (satu) biji lengkuas, dan 1 (satu) butir telur selama 1 (satu) kali pengobatan;
- bahwa kegunaan lengkuas dan telur tersebut adalah untuk ritual, sebelum Terdakwa memulai pengobatan lengkuas, dan telur tersebut diletakkan di atas piring, kemudian Terdakwa membaca doa sambil menyentuh telur dan lengkuas tersebut;
- bahwa kondisi dari Saksi Korban pada saat Terdakwa melakukan pengobatan adalah dalam keadaan sakit karena bekas operasi di kepala, dan bagian mata, Terdakwa juga melihat ada selang ditanam di bagian leher Saksi Korban, selain itu untuk berjalan Saksi Korban harus dibantu orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju daster warna hitam motif bunga ukuran L tanpa merek;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem merek sweet love ukuran L;
- 1 (satu) helai sprengi ukuran nomor 2 (dua) merek Kintakun warna putih motif bunga warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek Agree Sport ukuran M;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat merek Jerry Moss ukuran M;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna coklat merek Hugo ukuran 29;
- 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* juga terlampir bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Ahli nomor: R/21030/III/RES.1.24/2021/Lab.DNA, tanggal 25 Maret 2021 dengan kesimpulan terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa Profil DNA campuran pada celana dalam warna abu-abu milik Saudara EKO SAPUTRO alias EKO, nomor register barang bukti: BB/19.c/II/2021/Reskrim dan tisu bekas warna putih, nomor register

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti: BB/19.d/II/2021/Reskrim adalah profil DNA campuran Saksi Korban dan Saudara EKO SAPUTRO alias EKO;

- Hasil Visum Et Repertum nomor: 371/2021/Rhs/II/331 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, yang telah melakukan visum terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara tak utuh akibat benda tumpul dengan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti beserta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu sekira pukul 16.00 WIB, kejadian kedua pada hari Senin sekira pukul 02.00 WIB, dan kejadian ketiga pada hari Senin, sekira pukul 23.00 WIB, yang kesemuanya terjadi di kamar, di rumah Saksi Korban, di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya Terdakwa melalui Saksi ENDANG (paman Saksi Korban) dimintai tolong oleh Saksi HARBANI (ayah Saksi Korban) untuk melakukan pengobatan terhadap Saksi Korban yang saat itu sedang menderita sakit;
- bahwa pada kejadian yang pertama kali yaitu hari Minggu sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa akan melakukan terapi terhadap Saksi Korban dengan cara Saksi Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, yang mana di dalam kamar tersebut hanya ada Saksi Korban dan Terdakwa, Saksi Korban disuruh duduk di atas tempat tidur, di atas lutut Saksi Korban diletakkan kain jarik, kemudian Terdakwa melakukan terapi dengan memegang anggota tubuh Saksi Korban menggunakan jari, dan juga kedua tangannya dengan cara bergantian, Terdakwa juga berusaha memasukkan lidahnya ke dalam mulut Saksi Korban namun Saksi Korban menolak dengan cara merapatkan gigi dan mengalihkan kepala, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban mengganti pakaian yang Saksi Korban gunakan menjadi baju daster dengan alasan Terdakwa tidak bisa melakukan terapi, yang mana saat itu Saksi Korban menggunakan baju kemeja, dan celana jogger panjang, setelah Saksi Korban berganti pakaian Saksi kembali duduk di atas tempat tidur, dan meletakkan kain jarik di atas lutut Saksi Korban, kemudian

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali melakukan terapi dengan cara memegang tubuh Saksi Korban menggunakan tangannya, ia memegang anggota tubuh Saksi Korban dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berdiri, dan mengangkat daster yang Saksi Korban gunakan ke atas sampai di bahu Saksi Korban sehingga Terdakwa dapat melihat tubuh Saksi Korban, yang mana saat itu Saksi Korban menggunakan celana dalam dan bra, kemudian Terdakwa kembali melakukan terapi dengan cara memegang tubuh Saksi Korban dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, Terdakwa juga memegang bagian atas payudara Saksi Korban, bagian bawah perut Saksi Korban, dan juga meraba dari pinggul sampai ke paha Saksi Korban dengan alasan mencari syaraf yang rusak, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk kembali, dan kembali memegang anggota tubuh Saksi Korban, tidak lama kemudian terapi tersebut selesai;

- bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengganti pakaian daster tetapi tidak menggunakan celana dalam dan bra, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar, yang mana di dalam kamar sudah ada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di atas tempat tidur, dan Terdakwa menaruh kain jarik di atas lutut Saksi Korban, sementara Terdakwa duduk di depan Saksi Korban sambil mengunyah lengkuas, dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Korban mengunyah lengkuas, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan lidahnya ke dalam mulut Saksi Korban dengan alasan ingin menyatukan syaraf atau urat, namun Saksi Korban terus merapatkan gigi agar lidah Terdakwa tidak masuk ke dalam mulut Saksi Korban karena Saksi Korban merasa jijik, kemudian Saksi Korban mengelap bibir Saksi Korban namun Terdakwa melarang, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengangkat baju daster yang Saksi Korban gunakan hingga di atas dada Saksi Korban, sehingga Terdakwa dapat melihat badan Saksi Korban yang tidak menggunakan celana dalam dan juga bra, kemudian Terdakwa membuka kaki Saksi Korban hingga dalam posisi terkangkang, kemudian Terdakwa yang duduk di lantai dalam keadaan bersimpuh mengarahkan kepalanya ke arah kemaluan Saksi Korban sambil mulutnya berkamat kamit, kemudian Terdakwa meraba paha Saksi Korban sampai ke kaki dengan cara berulang-ulang, Terdakwa juga meraba badan Saksi Korban, Terdakwa juga meremas payudara Saksi Korban menggunakan kedua tangannya, Terdakwa sambil meraba

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Saksi Korban bertanya, “terasa rangsangan?”, Saksi Korban hanya menggeleng saja sambil menutup mata, Terdakwa juga menyentuh pinggir kemaluan Saksi Korban, saat Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban langsung memukul tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban berdiri, dan melepaskan pakaian Saksi Korban sehingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memegang tubuh Saksi Korban, meraba tubuh Saksi Korban dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, Terdakwa meremas payudara Saksi Korban, juga meraba ke arah selangkangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa bertanya, “terasa tak rangsangannya?”, kemudian Saksi Korban mengangguk sambil menutup mata, kejadian tersebut berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu terapi selesai, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban menggunakan pakaian Saksi Korban kembali, dikarenakan capek kemudian Saksi Korban duduk sambil menyandar di dinding, kemudian Terdakwa duduk di samping Saksi Korban sambil memegang paha Saksi Korban, Saksi Korban merasa Terdakwa menghisap paha Saksi Korban sambil menempelkan lengkuas yang ada di dalam mulutnya, setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi Korban, dan mendudukan Saksi Korban di atas paha sebelah kirinya, kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi Korban ke Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk badan Saksi Korban sambil mulutnya komat kamit mengatakan sesuatu, setelah itu Saksi Korban menurunkan badan Saksi Korban ke lantai, kemudian Terdakwa menghidupkan lampu kamar;

- bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengganti daster dan meminta Saksi Korban memakai daster yang lebih pendek dari yang sebelumnya dikarenakan daster yang Saksi Korban gunakan kemarin panjang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban mencuci kemaluan dan mata kaki Saksi Korban terlebih dahulu, Saksi Korban jelaskan sebelum masuk ke kamar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bila Terdakwa merasa dirinya tidak terkontrol saat melakukan terapi terhadap tubuh Saksi Korban, saat itu Saksi Korban merasa takut ingin terapi lagi namun Saksi Korban tetap mengikuti perintah Terdakwa untuk masuk ke kamar, Saksi Korban masuk ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Korban masuk ke dalam kamar menggunakan daster namun tanpa menggunakan celana dalam dan bra, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi tidur di atas kasur,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa komat kamit sambil melakukan ritual, setelah itu Terdakwa tidur di sebelah kanan Saksi Korban sambil menghadap ke arah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menolak dan mengatakan, “tak usah om, marah Allah”, Terdakwa menjawab, “ya gak papa, harus kuat ya sayang, nanti kalau udah selesai biar oom yang nyuapin kamu makan”, Terdakwa juga berkata, “nanti setelah selesai terapi, kita cuci ke belakang, mata kaki juga, untuk terakhir terapi”, Terdakwa mengatakan hal tersebut sambil mencium pipi dan bibir Saksi Korban, kemudian Terdakwa pindah berbaring ke sebelah kiri Saksi Korban sambil menghadap ke Saksi Korban, Terdakwa mengelus paha Saksi Korban sambil mengatakan, “kok mulus ya pahunya, pakai sabun apa kok putih? pakai sabun detol?”, Saksi Korban menjawab, “pakai sabun cair om, tergantung mereknya tukar tukar karna mamak yang belikan”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka kedua kaki Saksi Korban sehingga Saksi Korban dalam keadaan terlentang sambil terkangkang, kemudian Terdakwa mengatakan, “sudah di cuci itunya? (sambil menunjuk kemaluan Saksi Korban), kemudian Terdakwa berdiri di lantai sambil membaca mantra, Terdakwa mencongkel kemaluan Saksi Korban menggunakan jari telunjuknya, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan Saksi Korban sambil mengatakan, “gakpapa, biar keluar racunnya”, kemudian Terdakwa menaikkan baju daster yang Saksi Korban gunakan sampai di atas dada, dan menyuruh Saksi merentangkan kedua tangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban, dan mencongkel kemaluan Saksi Korban lagi, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dengan alasan untuk mengambil cairan racun, saat itu Saksi Korban menahan sakit namun Terdakwa mengatakan, “jauh lagi cairannya, kok susah ya ambil cairan Een ini”, Terdakwa mencongkel kemaluan Saksi Korban secara berulang ulang sambil mengatakan “kok susah ya”, Terdakwa menyuruh Saksi Korban menungging, dan kembali memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mengambil *body lotion* yang ada di dalam kamar Saksi Korban, dan menaruhnya di lubang kemaluan Saksi Korban sambil memasukkan, dan menggerakkan jarinya di dalam kemaluan Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban kembali berbaring sambil mengangkang kedua kaki Saksi Korban, Terdakwa mengatakan, “tak bisa pakai tangan ngambil cairannya, padahal udah pakai *handbody*”,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt



kemudian Terdakwa menanyakan “ada tisu? “, Saksi Korban menjawab, “di atas meja”, setelah itu ia mengatakan, “pakai tangan gak bisa, ini udah lama ni, pakai punya saya ajalah biar cepat rangsangannya, biar cepat keluar kotorannya tu”, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, Terdakwa menaruh kemaluannya di paha Saksi Korban namun Saksi Korban ketakutan dan menolak, Terdakwa menggesekkan kemaluannya di atas kemaluan Saksi Korban sambil mengatakan, “kok tak keluar-keluar”, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban memegang kemaluan Terdakwa, dan menyuruh Saksi Korban menempatkan kemaluan Terdakwa di depan lubang kemaluan Saksi Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, dikarenakan Saksi Korban merasa sangat sakit pada kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban berteriak, “mamak, maaaaakk... oom tu pembohong mak dia memperkosaan Een makk...”, kemudian datanglah Saksi SUWARNI melihat keadaan Saksi Korban, Saksi Korban jelaskan kepada Saksi SUWARNI bila Terdakwa telah memperkosa Saksi Korban, dan kemaluan Saksi Korban berdarah, saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa membaca mantra, kemudian ibu Saksi Korban keluar rumah menggunakan motor untuk mencari pertolongan;

- bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Saksi Korban situasinya sepi karena hanya ada Saksi Korban dan Terdakwa yang berada di dalam kamar, keadaannya juga gelap karena Terdakwa melakukan terapi di malam hari serta meminta lampunya tidak dihidupkan selama terapi, dan seluruh orang yang ada di rumah tersebut disuruh keluar dengan alasan saat Terdakwa melakukan terapi tidak boleh ribut agar Terdakwa dapat berkonsentrasi;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengobatan terhadap orang lain;
- bahwa setelah kejadian Saksi Korban merasakan sakit di bagian kemaluannya, dan merasa sangat sedih, Saksi Korban selalu menangis setiap teringat kejadian tersebut, Saksi Korban merasa kesal karena Terdakwa memanfaatkan kondisi tubuh Saksi Korban yang sakit dan lemah untuk kepuasan Terdakwa dengan alasan terapi;
- bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya Saksi Korban dalam keadaan sakit, yang mana pada bulan Januari 2017, Maret 2017, dan Januari 2018 Saksi Korban telah menjalani operasi di kepala akibat penyakit hidrosepalus, tumor ependi moma, dan pembekuan darah di



otak, yang mengakibatkan beberapa syaraf di otak Saksi Korban tidak berfungsi dengan baik sehingga ada bagian tubuh Saksi Korban yang tidak berfungsi dengan normal, seperti mata tidak bergerak dengan normal, dan rabun, tubuh Saksi Korban juga menjadi sangat lemah hingga untuk berjalan kaki harus dengan bantuan orang lain;

- bahwa Saksi Korban dan keluarga mempercayakan pengobatan Saksi Korban kepada Terdakwa dikarenakan sudah lama mengenal Terdakwa hingga menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri, dan latar belakang Terdakwa adalah lulusan padepokan di Jawa;

- bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan perbuatan pelecehan tersebut terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentsan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;
3. diketahui orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan *delict*;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **EKO SAPUTRO alias EKO bin MUJIMAN**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "barangsiapa" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "melakukan perbuatan cabul dengan seseorang";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo merujuk pada Pasal 289 KUHP, perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa melalui Saksi ENDANG (paman Saksi Korban) dimintai tolong oleh Saksi HARBANI (ayah Saksi Korban) untuk melakukan pengobatan terhadap Saksi Korban yang saat itu sedang menderita sakit;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang pertama kali yaitu hari Minggu sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa akan melakukan terapi terhadap Saksi Korban dengan cara Saksi Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, yang mana di dalam kamar tersebut hanya ada Saksi Korban dan Terdakwa, Saksi Korban disuruh duduk di atas tempat tidur, di atas lutut Saksi Korban diletakkan kain jarik, kemudian Terdakwa melakukan terapi dengan memegang anggota tubuh Saksi Korban menggunakan jari, dan juga kedua tangannya dengan cara bergantian, Terdakwa juga berusaha memasukkan lidahnya ke dalam mulut Saksi Korban namun Saksi Korban menolak dengan cara merapatkan gigi dan mengalihkan kepala, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Saksi Korban mengganti pakaian yang Saksi Korban gunakan menjadi baju daster dengan alasan Terdakwa tidak bisa melakukan terapi, yang mana saat itu Saksi Korban menggunakan baju kemeja, dan celana jogger panjang, setelah Saksi Korban berganti pakaian Saksi kembali duduk di atas tempat tidur, dan meletakkan kain jarik di atas lutut Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali melakukan terapi dengan cara memegang tubuh Saksi Korban menggunakan tangannya, ia memegang anggota tubuh Saksi Korban dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berdiri, dan mengangkat daster yang Saksi Korban gunakan ke atas sampai di bahu Saksi Korban sehingga Terdakwa dapat melihat tubuh Saksi Korban, yang mana saat itu Saksi Korban menggunakan celana dalam dan bra, kemudian Terdakwa kembali melakukan terapi dengan cara memegang tubuh Saksi Korban dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, Terdakwa juga memegang bagian atas payudara Saksi Korban, bagian bawah perut Saksi Korban, dan juga meraba dari pinggul sampai ke paha Saksi Korban dengan alasan mencari syaraf yang rusak, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk kembali, dan kembali memegang anggota tubuh Saksi Korban, tidak lama kemudian terapi tersebut selesai;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengganti pakaian daster tetapi tidak menggunakan celana dalam dan bra, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar, yang mana di dalam kamar sudah ada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di atas tempat tidur, dan Terdakwa menaruh kain jarik di atas lutut Saksi Korban, sementara Terdakwa duduk di depan Saksi Korban sambil mengunyah lengkuas, dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Korban mengunyah lengkuas, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan lidahnya ke dalam mulut Saksi Korban dengan alasan ingin menyatukan syaraf atau urat, namun Saksi Korban terus merapatkan gigi agar lidah Terdakwa tidak masuk ke dalam mulut Saksi Korban karena Saksi Korban merasa jijik, kemudian Saksi Korban mengelap bibir Saksi Korban namun Terdakwa melarang, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengangkat baju daster yang Saksi Korban gunakan hingga di atas dada Saksi Korban, sehingga Terdakwa dapat melihat badan Saksi Korban yang tidak menggunakan celana dalam dan juga bra, kemudian Terdakwa membuka kaki Saksi Korban hingga dalam posisi terkangkang, kemudian Terdakwa yang duduk di lantai dalam keadaan bersimpuh mengarahkan kepalanya ke arah kemaluan Saksi Korban sambil mulutnya berkumat kamit, kemudian Terdakwa

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba paha Saksi Korban sampai ke kaki dengan cara berulang-ulang, Terdakwa juga meraba badan Saksi Korban, Terdakwa juga meremas payudara Saksi Korban menggunakan kedua tangannya, Terdakwa sambil meraba badan Saksi Korban bertanya, "terasa rangsangan?", Saksi Korban hanya menggeleng saja sambil menutup mata, Terdakwa juga menyentuh pinggir kemaluan Saksi Korban, saat Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban langsung memukul tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban berdiri, dan melepaskan pakaian Saksi Korban sehingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa memegang tubuh Saksi Korban, meraba tubuh Saksi Korban dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, Terdakwa meremas payudara Saksi Korban, juga meraba ke arah selangkangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa bertanya, "terasa tak rangsangannya?", kemudian Saksi Korban mengangguk sambil menutup mata, kejadian tersebut berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu terapi selesai, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban menggunakan pakaian Saksi Korban kembali, dikarenakan capek kemudian Saksi Korban duduk sambil menyandar di dinding, kemudian Terdakwa duduk di samping Saksi Korban sambil memegang paha Saksi Korban, kemudian Saksi Korban merasa Terdakwa menghisap paha Saksi Korban sambil menempelkan lengkuas yang ada di dalam mulutnya, setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi Korban, dan mendudukan Saksi Korban di atas paha sebelah kirinya, kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi Korban ke Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk badan Saksi Korban sambil mulutnya komat kamit mengatakan sesuatu, setelah itu Saksi Korban menurunkan badan Saksi Korban ke lantai, kemudian Terdakwa menhidupkan lampu kamar;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengganti daster, dan meminta Saksi Korban memakai daster yang lebih pendek dari yang sebelumnya dikarenakan daster yang Saksi Korban gunakan kemarin panjang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban mencuci kemaluan dan mata kaki Saksi Korban terlebih dahulu, Saksi Korban jelaskan sebelum masuk ke kamar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bila Terdakwa merasa dirinya tidak terkontrol saat melakukan terapi terhadap tubuh Saksi Korban, saat itu Saksi Korban merasa takut ingin terapi lagi namun Saksi Korban tetap mengikuti perintah Terdakwa untuk masuk ke kamar, Saksi Korban masuk ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Korban masuk ke dalam kamar menggunakan daster namun tanpa menggunakan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt



celana dalam dan bra, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi tidur di atas kasur, dan Terdakwa komat kamit sambil melakukan ritual, setelah itu Terdakwa tidur di sebelah kanan Saksi Korban sambil menghadap ke arah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menolak dan mengatakan, “tak usah om, marah Allah”, Terdakwa menjawab, “ya gak papa, harus kuat ya sayang, nanti kalau udah selesai biar oom yang nyuapin kamu makan”, Terdakwa juga berkata, “nanti setelah selesai terapi, kita cuci ke belakang, mata kaki juga, untuk terakhir terapi”, Terdakwa mengatakan hal tersebut sambil mencium pipi dan bibir Saksi Korban, kemudian Terdakwa pindah berbaring ke sebelah kiri Saksi Korban sambil menghadap ke Saksi Korban, Terdakwa mengelus paha Saksi Korban sambil mengatakan, “kok mulus ya pahunya, pakai sabun apa kok putih? pakai sabun detol?”, Saksi Korban menjawab, “pakai sabun cair om, tergantung mereknya tukar tukar karna mamak yang belikan”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka kedua kaki Saksi Korban sehingga Saksi Korban dalam keadaan terlentang sambil terkangkang, kemudian Terdakwa mengatakan, “sudah di cuci itunya? (sambil menunjuk kemaluan Saksi Korban), kemudian Terdakwa berdiri di lantai sambil membaca mantra, Terdakwa mencongkel kemaluan Saksi Korban menggunakan jari telunjuknya, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan Saksi Korban sambil mengatakan, “gakpapa, biar keluar racunnya”, kemudian Terdakwa menaikkan baju daster yang Saksi Korban gunakan sampai di atas dada, dan menyuruh Saksi merentangkan kedua tangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban, dan mencongkel kemaluan Saksi Korban lagi, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dengan alasan untuk mengambil cairan racun, saat itu Saksi Korban menahan sakit namun Terdakwa mengatakan, “jauh lagi cairannya, kok susah ya ambil cairan Een ini”, Terdakwa mencongkel kemaluan Saksi Korban secara berulang ulang sambil mengatakan “kok susah ya”, Terdakwa menyuruh Saksi Korban menungging, dan kembali memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mengambil *body lotion* yang ada di dalam kamar Saksi Korban, dan menaruhnya di lubang kemaluan Saksi Korban sambil memasukkan, dan menggerakkan jarinya di dalam kemaluan Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban kembali berbaring sambil mengangkang kedua kaki Saksi Korban, Terdakwa mengatakan, “tak bisa pakai tangan ngambil cairannya, padahal udah pakai *handbody*”, kemudian Terdakwa menanyakan “ada tisu? “, Saksi Korban menjawab, “di atas meja”, setelah itu ia mengatakan,

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pakai tangan gak bisa, ini udah lama ni, pakai punya saya ajalah biar cepat rangsangannya, biar cepat keluar kotorannya tu”, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, Terdakwa menaruh kemaluannya di paha Saksi Korban namun Saksi Korban ketakutan dan menolak, Terdakwa menggesekkan kemaluannya di atas kemaluan Saksi Korban sambil mengatakan, “kok tak keluar-keluar”, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban memegang kemaluan Terdakwa, dan menyuruh Saksi Korban menempatkan kemaluan Terdakwa di depan lubang kemaluan Saksi Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, dikarenakan Saksi Korban merasa sangat sakit pada kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban berteriak, “mamak, maaaaakk... oom tu pembohong mak dia memperkosaan Een makk...”, kemudian datanglah Saksi SUWARNI melihat keadaan Saksi Korban, Saksi Korban jelaskan kepada Saksi SUWARNI bila Terdakwa telah memperkosa Saksi Korban, dan kemaluan Saksi Korban berdarah, saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa membaca mantra, kemudian Saksi SUWARNI keluar rumah menggunakan motor untuk mencari pertolongan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* juga terlampir bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli nomor: R/21030/III/RES.1.24/2021/Lab.DNA, tanggal 25 Maret 2021 dengan kesimpulan terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Profil DNA campuran pada celana dalam warna abu-abu milik Saudara EKO SAPUTRO alias EKO, nomor register barang bukti: BB/19.c/II/2021/Reskrim dan tisu bekas warna putih, nomor register barang bukti: BB/19.d/II/2021/Reskrim adalah profil DNA campuran Saksi Korban dan Saudara EKO SAPUTRO alias EKO;

Menimbang, bahwa terlampir pula Hasil Visum Et Repertum nomor: 371/2021/Rhs/II/331 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, yang telah melakukan visum terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara tak utuh akibat benda tumpul dengan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengobatan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban dan bukti-bukti surat tersebut, ternyata bila Terdakwa telah menyuruh Saksi Korban menaikkan atau membuka baju Saksi Korban sehingga Terdakwa melihat Saksi Korban dalam keadaan telanjang,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mencium dan menghisap bibir Saksi Korban, Terdakwa meraba seluruh tubuh Saksi Korban termasuk organ intim dan payudara Saksi Korban, Terdakwa meremas payudara Saksi Korban, mencium pipi Saksi Korban, juga memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban kemudian mencongkel kemaluan Saksi Korban, dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban sehingga kemaluan Saksi Korban sakit dan berdarah, dengan demikian jelaslah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria suatu “perbuatan cabul”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “diketahui orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dalam keadaan pingsan” adalah dalam keadaan hilang kesadaran, sementara “tidak berdaya” berarti tidak berkekuatan, tidak berkemampuan atau tidak bertenaga;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban, Saksi Korban dalam keadaan sakit dan Terdakwa pun mengetahuinya, yang mana saat itu Terdakwa datang menemui Saksi Korban, dan melakukan perbuatan cabul tersebut dengan alasan melakukan pengobatan atau terapi terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2017, Maret 2017, dan Januari 2018 Saksi Korban telah menjalani operasi di kepala akibat penyakit hidrosepalus, tumor ependioma, dan pembekuan darah di otak, yang mengakibatkan beberapa syaraf di otak Saksi Korban tidak berfungsi dengan baik sehingga ada bagian tubuh Saksi Korban yang tidak berfungsi dengan normal, seperti mata tidak bergerak dengan normal, dan rabun, tubuh Saksi Korban juga menjadi sangat lemah hingga untuk berjalan kaki pun harus dengan bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan kondisi tubuh Saksi Korban yang demikian menunjukkan kondisi ketidakmampuan atau keterbatasan Saksi Korban untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, dengan demikian sub unsur “diketahui orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya” telah terpenuhi, dan secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam warna krem merek sweet love ukuran L;
- 1 (satu) helai sprei ukuran nomor 2 (dua) merek Kintakun warna putih motif bunga warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek Agree Sport ukuran M;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat merek Jerry Moss ukuran M;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna coklat merek Hugo ukuran 29;
- 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;

merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami trauma dan rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRO alias EKO bin MUJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem merek sweet love ukuran L;
 - 1 (satu) helai sprei ukuran nomor 2 (dua) merek Kintakun warna putih motif bunga warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek Agree Sport ukuran M;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat merek Jerry Moss ukuran M;
 - 1 (satu) helai celana levis panjang warna coklat merek Hugo ukuran 29;
 - 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Harliana

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42